



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/9/II/KA/RH.03/2025/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam melaksanakan kegiatan Penilaian Unit IBM terbaik, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Surat undangan Deputi Bidang Rehabilitasi Nomor : B/UND-708/X/DR/RH.02.03/2024/BNN tanggal 28 Oktober 2024;
5. Program Kerja Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : **Wahyu Hasni Ilmi, M.Psi., Psikolog**
Psikolog Klinis Ahli Pertama
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan Penilaian Unit IBM terbaik tanggal 16 Januari 2025 di Aula Ruang rapat BNNP NTB;
2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025;
3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 15 Januari 2025

